



**AKTA PERDAMAIAN**

Nomor 4993/Pdt.G/2023/PA.Sor

Pada hari **SELASA**, tanggal **24 OKTOBER 2023**, dalam persidangan Pengadilan Agama Soreang yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Bandung, 27 Juli 1998, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXX, Kabupaten Bandung, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada Zeni Hamdadin, S.Sy., M.H., dan kawan, Advokat, beralamat di Gading Tutuka Residence, Blok H.5 12.A, RT. 008 RW. 011, Desa Ciluncat, Kecamatan Canguang, Kabupaten Bandung, dengan domisili elektronik pada alamat *email*: zhamdadinz@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 06 Oktober 2023, yang terdaftar dua Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang, Nomor 3539/Reg.K/2023/PA.Sor, tanggal 10 Oktober 2023, menurut surat gugatan dalam perkara Nomor 4993/Pdt.G/2023/PA.Sor, sebagai **Penggugat**;

Dan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Bandung, 29 Juli 1987, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di XXXXXXXX, Kabupaten Bandung, menurut surat gugatan dalam perkara Nomor 4993/Pdt.G/2023/PA.Sor, sebagai **Tergugat**;

Halaman 1 dari 5 halaman Akta Perdamaian Nomor 4993/Pdt.G/2023/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi sukarela dengan Mediator **Sulton Nul Arifin, S.H.I., M.Ag.**, dari Hakim Pemeriksa Perkara *a quo*, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 12 Oktober 2023 sebagai berikut:

## Pasal 1

Pihak Penggugat PENGGUGAT dalam kesepakatan perdamaian ini disebut sebagai Pihak I. Sedangkan Pihak Tergugat TERGUGAT dalam kesepakatan perdamaian ini disebut sebagai Pihak II.

## Pasal 2

Pihak I dan Pihak II telah sepakat bahwa anak bernama ANAK, perempuan, tanggal lahir 24 Mei 2020 adalah anak kandung Pihak I dan Pihak II yang dilahirkan dalam masa perkawinan Pihak I dan Pihak II.

## Pasal 3

Pihak I dan Pihak II telah sepakat terkait hak asuh anak yang bernama ANAK, dilakukan pengasuhan dan pemeliharaan secara bersama-sama oleh Pihak I dan Pihak II.

## Pasal 4

Pihak I dan Pihak II sepakat tentang hal yang dimaksud pengasuhan dan pemeliharaan atas anak ANAK secara bersama-sama oleh Pihak I dan Pihak II adalah pengasuhan dan pemeliharaan anak dengan ketentuan sebagai berikut;

1. Pihak I dan Pihak II sepakat, anak ANAK masuk Sekolah Playgroup di sekitar tempat tinggal Pihak II sebagai ayahnya;
  - 1.1. Pihak II memelihara dan mengasuh anak ANAK pada setiap hari Senin sampai dengan hari Kamis siang;
  - 1.2. Pihak I memelihara dan mengasuh anak ANAK pada setiap hari Kamis siang sampai dengan hari Minggu malam (18.00);
  - 1.3. Pihak II berkewajiban mengantar anak ANAK ke rumah tempat tinggal Pihak I pada setiap hari Kamis siang (setelah anak sekolah);

Halaman 2 dari 5 halaman Akta Perdamaian Nomor 4993/Pdt.G/2023/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.4. Pihak II berkewajiban menjemput anak ANAK ke rumah tempat tinggal Pihak I setiap hari Minggu malam (18.00);
2. Pihak I dan Pihak II sepakat, anak ANAK masuk Sekolah Taman Kanak-Kanak (TK) dan Sekolah Dasar (SD) di sekitar tempat tinggal Pihak I sebagai ibunya;
  - 2.1 Pihak I memelihara dan mengasuh anak ANAK pada setiap hari Senin sampai dengan hari Jum'at siang;
  - 2.2 Pihak II memelihara dan mengasuh anak ANAK pada setiap hari Jum'at siang sampai dengan hari Minggu malam (18.00)
  - 2.3 Pihak I berkewajiban mengantar anak ANAK ke rumah tempat tinggal Pihak II pada setiap hari Jum'at siang (setelah anak sekolah);
  - 2.4 Pihak I berkewajiban menjemput anak ANAK ke rumah tempat tinggal Pihak II setiap hari Minggu malam (18.00);
3. Pihak I dan Pihak II sepakat, anak ANAK masuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) di sekitar tempat tinggal Pihak II sebagai ayahnya;
  - 3.1 Pihak II memelihara dan mengasuh anak ANAK pada setiap hari Senin sampai dengan hari Jum'at siang (hari anak sekolah);
  - 3.2 Pihak I memelihara dan mengasuh anak ANAK pada setiap hari Jum'at siang sampai dengan hari Minggu malam (18.00);
  - 3.3 Pihak II berkewajiban mengantar anak ANAK ke rumah tempat tinggal Pihak I pada setiap hari Jum'at siang (setelah anak sekolah);
  - 3.4 Pihak II berkewajiban menjemput anak ANAK ke rumah tempat tinggal Pihak I setiap hari Minggu malam (18.00);

## Pasal 5

Pihak I dan Pihak II sepakat untuk menghargai hak dan kewajiban masing-masing dalam pengasuhan anak ANAK dan sepakat untuk mengutamakan hal yang terbaik bagi anak.

## Pasal 6

Pihak I dan Pihak II sepakat apabila salah satu pihak tidak menta'ati dan tidak menjalankan kesepakatan yang telah dibuat ini, maka masing-masing pihak

*Halaman 3 dari 5 halaman Akta Perdamaian Nomor 4993/Pdt.G/2023/PA.Sor*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menempuh upaya hukum gugatan terkait hak asuh anak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 7

Bahwa kedua belah pihak sepakat untuk memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam akta perdamaian perkara Nomor 4993/Pdt.G/2023/PA.Sor.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Agama Soreang menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

## PUTUSAN

Nomor 4993/Pdt.G/2023/PA.Sor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

- Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang, pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 *Rabiul Akhir* 1445 Hijriah, oleh kami **M. Afif Yuniarto, S.H.I., M.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Hudan Dardiri Asfaq, S.H.I., M.H.I.** dan **Sulton Nul Arifin, S.H.I., M.Ag.**, masing-masing sebagai

Halaman 4 dari 5 halaman Akta Perdamaian Nomor 4993/Pdt.G/2023/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Soreang Nomor 4993/Pdt.G/2023/PA.Sor tanggal 02 Oktober 2023, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Soleh Nurdin, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasanya serta Tergugat.

Ketua Majelis,

TTD

**M. Afif Yuniarto, S.H.I., M.Ag.**

Hakim Anggota,

TTD

**Hudan Dardiri Asfaq, S.H.I., M.H.I.**

Hakim Anggota,

TTD

**Sulton Nul Arifin, S.H.I., M.Ag.**

Panitera Pengganti,

TTD

**Soleh Nurdin, S.H.**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 370.000,00
4. PNBPN Panggilan	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00 +
Jumlah	Rp 490.000,00

(empat ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 halaman Akta Perdamaian Nomor 4993/Pdt.G/2023/PA.Sor

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)